



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 11 TAHUN 1989 SERI B No. 3

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 3 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 1981

TENTANG UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa uang leges yang dipungut setinggi penggantian jasa untuk pekerjaan - pekerjaan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Sukoharjo / Camat / Kepala Desa / Kepala Kelurahan dibidang administrasi sebagai - mana diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Suko - harjo Nomor 5 Tahun 1981 tanggal 30 April 1981, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dae - rah Tingkat II Sukoharjo tanggal 1 Oktober 1981 No - mor 7 Tahun 1981 Seri B Nomor : 1,

sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1981 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang - undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1981 tentang Uang Leges.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 1981 TENTANG UANG LEGES.

Pasal 1

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1981 tentang " UANG LEGES " yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 September 1981 Nomor : 188.3 / 222 / 1981 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1981 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Untuk kepentingan Pemerintah Daerah kepada mereka yang memerlukan jasa sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf e Peraturan Daerah ini, dipungut Retribusi dengan nama " UANG LEGES " yang macam dan besarnya sebagai berikut :

a.1. Untuk setiap Surat Ijin atau Surat

Keputusan Kepala Daerah Rp. 2.500,00

2 Untuk setiap turunan atau kutipan

surat ijin atau Surat Keputusan

Kepala Daerah Rp. 1 000,00

b. Untuk setiap Surat Keterangan yang

dikeluarkan oleh :

1. Kepala

1. Kepala Daerah atau Pejabat

yang ditunjuk oleh

Rp. 500,00

2. Camat

Rp. 100,00

3. Kepala Desa / Kelurahan

Rp. 100,00

c. Untuk setiap blangko formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

RP. 500,00

d. Untuk setiap pengesahan (legalisa - si) bagi :

1. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya

Rp. 1.000,00

2. Camat

Rp. 200,00

e. Untuk kutipan dari kohir - kohir a - tau daftar - daftar Pajak bagi tiap - tiap ketetapan pajak

Rp. 100,00

f. Untuk setiap akte ke'ahiran / akte kematian / akte perceraian ;

1. Warga Negara Indonesia

Rp 500,00

2. Warga Negara Asing

Rp. 2.500,00

g. Untuk setiap akte perkawinan bagi :

1. Warga Negara Indonesia

Rp. 1.500,00

2. Warga Negara Asing

Rp. 2.500,00

h. Untuk setiap Surat Kenal Lahir / Kematian bagi :

1. Warga

- 1. Warga Negara Indonesia Rp. 500,00
- 2. Warga Negara Asing Rp. 2.500,00

i. Untuk setiap akte pencatatan ganti nama bagi :

- 1. Warga Negara Indonesia Rp. 1.000,00
- 2. Warga Negara Asing Rp. 3.000,00

j. Untuk Surat Ijin Khusus Perjanjian

Sewa menyewa bangunan milik Pemerintah Daerah

Rp. 500,00

B. pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Sebagai bukti pembayaran Uang Leges, diberi " TANDA LEGES " yang bentuk, warna dan ukurannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

(2) Nilai nilai tanda leges sebagai berikut :

- a. Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
- b. Rp. 200,00 (duaratus rupiah) ;
- c. Rp. 500,00 (limaratus rupiah) ;
- d. Rp. 1 000,00 (seribu rupiah) ;
- e. Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- f. Rp. 3 000,00 (tiga ribu rupiah) ;

(3) Semua pembayaran " TANDA LEGES " sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah.

C. BAB V, ...

C. BAB V, judul yang berbunyi " PENGAWASAN " diubah menjadi " PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN "

D. Diantara pasal 4 dan pasal 5 pada Bab V ditambahkan Satu pasal baru, yaitu Pasal 4 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 A

Pelaksanaan peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah, Pejabat pengelola perijinan dan legalisasi serta pengelola penertiban akte - akte pada Kantor Catatan Sipil. Camat, Kepala Desa / Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 12 Nopember 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO

KETUA,

t t d.

t t d.

DJOKO WALUJO, BA

Drs. SUPRAPTO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 6 Juni 1989 No. 188.3 / 154 / 1989

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

t t d.

SARDJITO, SH

NIP. 500034373

DIUNDANGKAN

Dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
 Nomor : 11 Th 1989 Seri B No. 3. Pada tanggal 31 Juli 1989
 Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. S U T I P T O

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 6 Juni 1989 No. 1883/154/1989

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

t t d.

S A R D I T O . S H

NIP. 500034373